

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tafsir tentang zakat adalah bahwa ia adalah perbuatan ketaatan seorang muslim yang ingin membersihkan hartanya, mensucikan jiwanya, dan membantu dirinya sendiri dan orang lain (Doktoralina et al., 2019). Zakat berperan sebagai peran penting dalam meningkatkan ketimpangan sosial dan pengentasan kemiskinan (Doktoralina et al., 2020). Dengan pendataan fakir dan miskin yang tepat dan akurat diharapkan pendistribusian zakat akan tepat sasaran.

Populasi Muslim terbesar di dunia dapat ditemukan di Indonesia, menjadikan negara ini studi kasus yang menarik untuk studi tentang zakat. Jika melihat dari data Bank Dunia yang berjumlah 6.885 milyar jiwa, dimana jumlah penduduk Indonesia sebesar 3 persen dari penduduk dunia. Maka penduduk muslim di Indonesia sebesar 12,9-13 persen dari penduduk muslim di dunia. Masih ada kendala untuk administrasi zakat yang efektif di Indonesia, termasuk kebutuhan untuk mengatasi masalah regulasi, serta masalah OPZ, muzakki, dan mustahik. Setiap tahun, potensi keuangan zakat tumbuh lebih besar. Persentase kemungkinan zakat di Indonesia yang terkumpul kurang dari 1%, sehingga pertumbuhan ini tidak ada bandingannya. Hal tersebut menjadi timpang jika dibandingkan dengan jumlah populasi muslim di Indonesia.

Prinsip dalam pengelolaan zakat diatur dalam UU pasal 2 No.23 menyesuaikan dengan *good corporate governance* mengukur dan juga melakukan penilaian tata Kelola BAZNAS/LAZ secara profesional. Prinsip *good zakat governance* pengelolaannya berdasarkan prinsip yang sama dengan *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan dan kesetaraan, serta integritas, keandalan, kompetensi, dan reputasi.

Organisasi nirlaba LAZ menerima kontribusi dalam bentuk produk dan uang tunai untuk menjalankan operasi operasionalnya. Pengelola LAZ harus membuat

laporan keuangan zakat yang sesuai dengan PSAK 109 untuk menjaga kepercayaan orang yang telah menyumbangkan uangnya sebagai zakat. Untuk menggunakan akuntansi zakat secara efisien, catatan keuangan yang tepat harus dibuat.

Menurut PSAK 109, lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan sedekah dapat berkembang menjadi lembaga yang memiliki administrasi zakat yang unggul dengan mempelajari keterampilan administrasi dan bagaimana mengelola pembukuan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional. Sejalan dengan hukum agama Islam, kehandalan dan keunggulan, serta keadilan, jaminan hukum, kejujuran dan tanggung jawab (Susilowati & Khofifa, 2020). Indikator sistem akuntansi yang andal mencakup penggunaan sistem perencanaan dan pengendalian yang terkendali, pemeliharaan catatan aktivitas yang akurat sesuai dengan standar akuntansi, dan tanggung jawab kepada publik ditunjukkan melalui penyebaran informasi keuangan. PSAK 109 menyatakan bahwa tujuan mulia zakat akan tercapai jika zakat atas harta infak dan hadiah dikelola dengan baik.

Bagi Lembaga Amil Zakat dalam mengelola kegiatan operasional harus mengimplementasikan *Zakat Core Principle*. *Zakat Core Principles (ZCP)* adalah makalah yang terdiri dari 6 (enam) komponen atau dimensi utama dari administrasi zakat, masing-masing diatur oleh 1 (satu) dari 18 prinsip. Landasan hukum, pengawasan zakat, administrasi zakat, peran perantara, manajemen risiko, dan kepatuhan syariah adalah di antara 6 komponen penting.

Zakat Core Principles (ZCP) diyakini efektif menjadi panduan mengelola dana zakat. Mengingat besarnya peluang dan risiko yang terkait dengan zakat di Indonesia, aturan untuk digunakan untuk mengaudit dan memastikan kebutuhan transparansinya untuk ditetapkan juga kegiatan yang melibatkan pengelolaan zakat menggunakan konsep sosialisasi, koleksi, pemberdayaan, dan pengawasan untuk mencapainya profesionalitas dalam mengelola zakat.

Pada tahun 2023, mengumpulkan zakat menggunakan teknik skenario, yang didasarkan pada pendapat ahli. Diperkirakan jumlahnya < Rp 17.898.114.884.355 dan peningkatan < 20%. Pertumbuhan diperkirakan sekitar 30%, sehingga totalnya menjadi > Rp. 21.005.426.496.223. Jumlah total zakat yang terkumpul pada tahun 2023

diperkirakan antara Rp. 17.898.114.884.355 dan Rp. 21.005.426.496.223 jika dihitung dengan asumsi wajar 20-30%. Penting untuk membahas *Allocation to Collection Ratio* (ACR), yang mencerminkan efisiensi penyebaran uang zakat OPZ. Rasio efisiensi distribusi zakat terhadap total pendapatan inilah yang coba dihitung oleh ACR. Kesulitan penghimpunan dana zakat infaq dan sedekah di BAZNAS adalah adanya kemiskinan pasca pandemi, disparitas digital, dan pandemi *Covid-19*. BAZNAS mengelola ZIS antara lain dengan fokus pada sasaran SDM yang realistis dan ambisius, serta kemampuan digitalisasi organisasi. Pengumpulan dana 26 Triliun menjadi target dana yang dihimpun dan pengelolaan zakat, sedangkan penyaluran hanya sebesar 12 Triliun, dengan penyaluran sebesar 608 Miliar untuk BAZNAS RI, 7,25 T untuk BAZNAS Provinsi/Kota, juga sebesar 4,14 T untuk LAZ.

Penerimaan zakat saat ini belum mencapai potensinya di Indonesia, dan salah satunya faktornya adalah keputusan muzakki untuk tidak menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada badan resmi pengelola zakat. Ketidakpercayaan muzakki terhadap zakat disalurkan melalui organisasi manajemen zakat, mendorong mereka untuk langsung menyalurkannya dana zakat kepada mustahik. Keraguan Muzakki terhadap kemampuan organisasi menangani sumbangan zakat, baik BAZNAS maupun LAZ di Indonesia, disebabkan karena kekurangan transparansi laporan keuangan dan pertanggungjawaban BAZ, LAZ dan amil yang bertugas melaksanakan Pengumpulan sampai ke tingkat pendistribusian zakat. Selain itu, muzakki tidak mendapatkan keuntungan lebih dari penyaluran dana zakatnya melalui BAZ dan LAZ daripada penyaluran langsung (Doktoralina & Bahari, 2019).

Muzakki semakin berhati-hati dalam memberikan zakatnya kepada organisasi amal karena maraknya penipuan yang dilakukan oleh kelompok tersebut, terutama LAZ. Salah satu kasusnya yaitu lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap telah melakukan penyelewengan dana yang telah dihimpun oleh masyarakat untuk biaya operasional gaji yang berlebihan, adanya konflik kepentingan sehingga dana tersebut digunakan secara pribadi, dan digunakan. Adanya penyelewengan dana dalam lembaga amil, zakat dan sedekah juga terjadi saat penyaluran bantuan sembako pada masa *covid-19*, sehingga *good zakat governance* tidak terwujud, pedoman PSAK 109 dan,

prinsip inti zakat atau *zakat core principles* tidak diimplementasikan dalam pengelolaan dana ZIS tersebut.

Proklamasi Presiden Nomor 8 Tahun 2001 mengamanatkan pembentukan BAZNAS untuk memusatkan penghimpunan dan penyaluran zakat, dan infak di seluruh Indonesia. Di Indonesia, zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Penatausahaan dan Pendistribusian Harta Zakat dan Fatwa MUI No. 14 Tahun 2011 tentang Penatausahaan dan Penatausahaan Harta Zakat (MUI, 2011).

Dari perbincangan yang dilakukan penulis dengan Bapak Taris pada tanggal 06 Februari 2023 selama menjadi Kepala PPID (Pengelola Informasi dan Tata Laksana BAZNAS).

Bahwa ruang lingkup penyaluran dana ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) dari BAZNAS adalah seluruh Indonesia, Terkadang harus menyalurkan dana di daerah terpencil sehingga penyaluran zakat harus diakui dulu sebagai piutang penyaluran, dan adanya keterbatasan dalam penyaluran dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan sulitnya daerah tersebut di jangkau membuat BAZNAS Nasional harus bekerja sama dengan BAZNAS/LAZ lain di daerah terpencil tersebut. Adanya kemiskinan pasca pandemi, juga digitalisasi yang timpang, serta pandemi *covid-19* menjadi tantangan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat

Menurut Doktoralina & Bahari (2018) data laporan keuangan lembaga amil zakat dapat disajikan secara lengkap, diungkapkan dengan penyajian laporan keuangan yang sederhana dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Hamdani et al., (2019) menunjukkan bahwa isu utama yang membutuhkan perhatian mendesak adalah kurangnya pengetahuan dan petunjuk tentang ZCP, kebutuhan BAZNAS untuk lebih bertanggung jawab dan terbuka dengan setiap laporan, dan persyaratan aturan syariah. Taktik utama adalah penerapan ketentuan ZCP, kemandirian pejabat dan anggaran BAZNAS, serta komunikasi dan pelatihan berkelanjutan di dalam BAZNAS. Singkatnya, ZCP belum sepenuhnya diterapkan, khususnya di BAZNAS lokal. Menurut Temuan penelitian Ohoirenan & Fithria (2020) menunjukkan bahwa pengajuan keuangan BAZNAS Kota Tual untuk Zakat, Infaq, dan Sedekah. PSAK 109 belum diterapkan seluruhnya. 5 komponen, termasuk pengakuan awal, pengukuran, distribusi, penyajian, dan pengungkapan, digunakan sesuai dengan PSAK 109 untuk membuat catatan keuangan zakat. Namun, BAZNAS Kota Tual hanya menerapkan sebagian dari kualitasnya. Ini bahkan termasuk yang paling mendasar, seperti deteksi

dini dan penyebaran. Belum ada kemajuan dalam penggunaan metrik, laporan, dan pengungkapan di BAZNAS Kota Tual. Laporan keuangan seperti neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan tidak dibuat oleh BAZNAS Kota Tual. Sebaliknya, mereka menghasilkan laporan yang jauh lebih mendasar yang melacak arus masuk dan keluar ZIS.

Penerapan PSAK 109 dan *zakat core principles* sangat diperlukan untuk menjadi acuan juga solusi bagi perzakatan di BAZNAS, sehingga menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggabungkan variabel pedoman PSAK 109 pada pengungkapan hak dan kewajiban yang adil serta pengakuan dan pencatatan transaksi, juga berdasarkan *zakat core principle* sebagai peningkatan kualitas zakat melalui kerangka kerja standar dan serangkaian praktik tata kelola zakat agar terciptanya *good zakat governance*. BAZNAS RI dipilih dikarenakan belum banyak yang meneliti di daerah tersebut, juga memiliki perbedaan dengan objek penelitian sebelumnya, ruang lingkup penyebaran zakat secara nasional, dan sumber daya manusia kurang, kemiskinan pasca pandemi, dan ketimpangan digital sehingga peneliti ingin mengetahui apakah *good zakat governance* dipenuhi aspeknya.

1.2 Fokus penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi *good zakat governance* berdasarkan PSAK 109 dan *zakat core principle* pada BAZNAS Nasional RI. Kurangnya sumber daya manusia di lingkungan BAZNAS juga penyaluran zakat ke seluruh Indonesia, serta kemiskinan, dan ketimpangan digital membuat peneliti ingin mengetahui aspek-aspek tersebut terpenuhi. atau tidak.

1.3 Perumusan Masalah

Bagaimana implementasi *good zakat governance* berdasarkan PSAK 109 dan *zakat core principle* pada BAZNAS Nasional RI?

1.4 Tujuan

Tujuan penulisan artikel adalah agar diketahuinya keselarasan implementasi *good zakat governance* berdasarkan PSAK 109 dan *zakat core principle* pada BAZNAS Nasional RI pada aspek kegiatan operasional pada BAZNAS Nasional RI.

1.5 Manfaat

1.5.1 Aspek Teoritis,

Diharapkan penulisan artikel ini dapat memberikan informasi tentang implementasi *good zakat governance* berdasarkan PSAK 109 dan *zakat core principle*. dan melengkapi penelitian penelitian sebelumnya dengan objek badan amil zakat.

1.5.2 Aspek Praktis,

A. Bagi Peneliti

Diharapkan penulisan artikel bagi peneliti, penelitian ini juga bisa memiliki manfaat sebagai acuan untuk penelitian berikutnya.

B. Bagi Lembaga Zakat

Diharapkan penulisan artikel ini bagi lembaga zakat, penelitian ini juga berguna bagi badan amil zakat agar memiliki kualitas informasi ZIS lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Bagi Masyarakat

Diharapkan penulisan artikel ini bagi Masyarakat agar memiliki kepercayaan menyalurkan dananya untuk ZIS kepada LAZ. Diharapkan penulisan artikel ini untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai *Good zakat governance*